

PENGUMUMAN**NOMOR PENG-16/PL.02/2026****TENTANG****PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH PT BTPN
SYARIAH VENTURA**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah, sebagai berikut

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT BTPN Syariah Ventura	KEP-47/D.06/2026	Tanggal 3 Agustus 2026	Pembubaran karena Keputusan RUPS

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-47/D.06/2026 Tanggal 3 Agustus 2026 telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah PT BTPN Syariah Ventura yang beralamat di Jalan Radio Dalam Nomor 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura Syariah dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Perusahaan dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah dalam nama perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
2. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT BTPN Ventura Syariah serta membentuk Tim Likuidasi.
4. Perusahaan wajib menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi. Penanggung Jawab dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-300726-188118

Pegawai dimaksud (termasuk apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab dan Pegawai) harus disampaikan kepada seluruh debitur dan dapat ditembuskan kepada OJK u.p. Direktorat Pengawasan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya dan Direktorat Pelindungan Konsumen 1.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Indra Salfian A.
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Kepala Direktorat Komunikasi Publik

